



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sunyoto.
Pangkat/NRP : Letda Inf/632313.
Jabatan : Pama Bintaljarahdam I/BB.
Kesatuan : Bintaljarahdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Sei Rampah, 17 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ex. Linud 100 Blok B No. 25 Link. XVII
Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Provinsi
Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam I/BB Nomor BP-14/A-09/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/827-10/IX/2022 tanggal 30 September 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/AD/K/I-02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/93/PM.I-02/AD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Juktera/93/PM.I-02/AD/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/93/PM.I-02/AD/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/AD/K/I-02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Pemalsuan Surat"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan
- c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-Surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/277/M/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
 - 2) 7 (tujuh) lembar Surat Asabri Nomor B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Nota melengkapi berkas permohonan Klaim Asabri an. Alpian NIP 030212857/196810071991031003.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Nomor: B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
 - 4) 20 (dua puluh) lembar fotocopy kelengkapan berkas Asabri an. Alpian.

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/Pleedoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan :

- a. Bahwa_Unsur Ke-2 Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Atau Kejahatan Sebagaimana Yang Dimaksud Di Dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
- b. Bahwa Unsur Ketiga Dan Keempat "Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Atau Tidak Dipalsu' Bahwa karena unsur kedua dalam dakwaan Oditur ini tidak terpenuhi, maka Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu membahas unsur ketiga dan keempat ini.
- c. Pertimbangan Penasihat Hukum tentang keadaan pribadi Terdakwa :
 - 1) Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak;
 - 2) Bahwa Terdakwa selama berdinis 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun dipidana karena kesalahannya dan Terdakwa masih melaksanakan tugas dengan baik;
 - 3) Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Kabintalljarahdam I/BB sesuai surat Kabintalljarahdam I/BB Nomor R/644/IX/2022 tanggal 30 September 2022; (Surat Terlampir)
 - 4) Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di satuan
 - 5) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut karena niat membantu dan dimintai tolong Oleh Saksi-1 (Sdr. Alpian) dan atas perintah Saksi-2

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Mayor Pun Suheli).

- 6) pencabutan laporan dari a.n. PNS Alpien (Saksi-1) Anggota Binaljarahdam I/BB tanggal 8 Desember 2021 kepada Danpomdam I/BB, yang pada pokoknya laporan sebelumnya merupakan kekhilafan dan kesalahpahaman pelapor yang tidak memahami persyaratan pengurusan ASABRI tersebut **(terlampir)**.
- 7) pencabutan laporan pemalsuan data dan tanda tangan pengajuan pembayaran serta tanda tangan daftar pembayaran penghasilan gaji oleh a.n. PNS Alpien (Saksi-1) Anggota Binaljarahdam I/BB tanggal 12 Juli 2022 kepada Danpomdam I/BB, yang pada pokoknya tuduhan pemalsuan data dan tanda tangan oleh Letda Inf Sunyoto (Terdakwa) ternyata keliru karena PNS Alpien (Saksi-1) telah memohon pertolongan/bantuan Letda Inf Sunyoto (Terdakwa) untuk meniru tanda tangan PNS Alpien (Saksi-1) atau menandatangani surat pengajuan untuk ASABRI demi membantu PNS Alpien (Saksi-1) untuk kelancaran proses pengajuan santunan ASABRI, yang ternyata sampai saat ini uang santunan ASABRI masih ada di PT ASABRI **(terlampir)**.
- 8) Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer yaitu :
 - Pertama Operasi Jaring Merah I Aceh Tahun 1991
 - Kedua Operasi Jaring Merah III Aceh Tahun 1993
 - Ketiga Operasi Cinta Meunasah Aceh Tahun 2001.Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa yaitu :
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - Satya Lencana Kesetiaan XXVI Tahun
 - SL GOM VII Aceh I

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



- ST GOM VII Aceh II
 - Bintang Kartika Paksi Nararya
- 9) Bahwa Terdakwa tergolong sebagai Prajurit Cacat Permanen saat melaksanakan Tugas Operasi, sebagaimana Surat Keputusan dari Mabes TNI Nomor : Skep/680/IX/2011 tanggal 5 September 2011 **(Terlampir)**
- 10) Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini Terdakwa dicopot dari jabatan dan tidak menerima Remunerasi;
- 11). Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan tentang diri Terdakwa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.
- d. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menerima Nota Pembelaan **(Pleddoi)** dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I-02 Medan Nomor :Sdak/71/AD/K/I-02/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 **Batal Demi Hukum;**
 3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Medan Nomor :Sdak/71/AD/K/I-02/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022.
 4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan oditur militer (*vrijspraak*) sesuai

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

3. Replik Oditor Militer pada pokoknya Oditor Militer mempertegas dalil-dalil tuntutanannya dan Tetap pada dengan mengemukakan pendapatnya :

- a. Bahwa Oditor Militer sepakat terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menanda tangani surat permohonan Asabri Saksi-1 di PT. Asabri Cab. Medan, telah mendapat ijin dari Saksi-1 untuk meniru tanda tangan Saksi-1 atau apapun yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses pengurusan Asabri Saksi-1, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tetap tidak boleh dilakukan dan dibenarkan oleh hukum, karena sekalipun mendapat ijin dari Saksi-1, namun pada akhirnya mendapat penolakan dari PT. Asabri Cab. Medan.
- b. Bahwa penolakan PT. Asabri Cab. Medan, setelah memperhatikan tanda tangan Saksi-1 baik pada KTP dan Asabri Saksi-1, yang berbeda dengan tanda tangan pada permohonan Asabri Saksi-1, sehingga proses pengajuan Asabri Saksi-1 menjadi tertunda, lalu mengirimkan nota pengembalian berkas guna dilengkapi kembali, terutama keterangan yang menyangkut apakah pemberhentian dengan hormat terhadap Saksi-1 dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya Tetap Pada Pembelaan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam I/BB atas nama M. Bilal, S.H.,M.Kn

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 1105002780681 dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor Sprin 298/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 2 November 2022

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Mabintaljarahdam I/BB Medan, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperiuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989, melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian bertugas di Yonif 133/JS sampai dengan tahun 1997, tahun 1998 mengikuti pendidikan Secabaregif di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah dilantik Sersan Dua ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar, kemudian bertugas di Yonif-133/YS dan Binaljarandam I/BB, tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaparegsus di Secapa TNI AD dan dilanjutkan mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Bandung, setelah dilantik Letnan Dua Inf ditempatkan di Pama Pusenif Kodiklatad TNI AD, selanjutnya tahun 2019 dipindahkan ke Kodam I/BB,

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 dipindahkan di Bintangjarahdam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Pama Binaljarahdam I/BB dengan pangkat Letda Inf NRP 632313.

2. Bahwa pada tahun 2019, Satuan Binaljarahdam I/BB menerima Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor Kep/277/M/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan atas nama Penata Muda Alfian (Saksi-1) Gol.III/a NIP 196810071991031003, yang diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dari Satuannya Binaljarahdam I/BB, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan penerbitan Skep Menhan R.I. tersebut tanggal 6 Maret 2019.
3. Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa kemudian mendapat perintah dari Kasituud Binaljarahdam I/BB yaitu Mayor Purn. Suheli (Saksi-2), untuk membantu proses administrasi pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 setelah diberhentikan dari dinas, namun saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk tidak diajukan mengingat Saksi-1 sudah diberhentikan dari dinas sebagaimana Keputusan Menhan R.I., Nomor: Kep/277/M/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, kemudian Saksi-1 juga masih mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-2 meminta agar Terdakwa tetap membantu agar TWP dan Asabri Saksi-1 bisa diajukan ke Kantor Asabri Cab. Medan sebagaimana hak yang harus diterima oleh Saksi-1.
4. Bahwa pada bulan Juli 2019 atas petunjuk Saksi-2, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi-1 di belakang Makodam I/BB tepatnya di sebuah warung pecal guna membicarakan pengajuan TWP dan Asabri Saksi-1, pertemuan di belakang Makodam I/BB tersebut karena Saksi-1 tidak bersedia datang ke kantor Binaljarahdam I/BB karena merasa malu sudah lama tidak masuk dinas,

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-1 agar membantu proses pengajuan TWP dan Asabri Saksi-1, sehingga Terdakwa memberikan kertas kosong A4 kepada Saksi-1 untuk ditandatangani sambil mengatakan "Saya minta tanda tangannya pak, biar nanti seolah-olah bapak yang mengajukan", lalu ditandatangani Saksi-1 pada posisi bawah kertas sesuai yang ditunjuk Terdakwa, dengan alasan jika diprint posisinya akan pas dengan tandatangan tersebut".

5. Bahwa seminggu kemudian, konsep pengajuan TWP dan Asabri Saksi-1 diajukan oleh Terdakwa yang diletakkan di meja Saksi-2 untuk diperiksa dan mendapat paraf, dengan blanko yang tidak ditanda tangani Saksi-1, tetapi setelah konsep tersebut berada 3 (tiga) hari di meja Saksi-2, lalu Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar poses pengajuan Asabri Saksi-1 bisa segera diajukan, sehingga Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri menanda tangani permohonan Asabri Saksi-1 dengan tanda tangan Terdakwa di kolom tanda tangan Saksi-1, dengan alasan karena sulit meniru tanda tangan Saksi-1, juga karena Terdakwa ingat perkataan Saksi-1 yang pernah meminta agar tanda tangannya ditiru saja, tetapi perbuatan Terdakwa yang telah menanda tangani permohonan Asabri Saksi-1 dengan tanda tangan Terdakwa, sekalipun atas permintaan tolong dari Saksi-1, jelas adalah perbuatan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan, seolah-olah permohonan Asabri tersebut adalah benar ditanda tangani Saksi-1 sebagai tanda tangan asli Saksi-1.
6. Bahwa setelah surat permohonan Asabri Saksi-1 tersebut ditanda tangani Terdakwa dan diparaf oleh Saksi-2, lalu surat pengajuan Asabri tersebut ditanda tangani oleh Kabintaljarahdam I/BB yang saat itu dijabat oleh Kolonel Kay Sugeng Wasito Aji, selanjutnya surat pengajuan Asabri Saksi-1 tersebut. berikut berkas-berkas yang berkaitan dengan pengajuan Asabri Saksi-1 dibawa dan diserahkan Terdakwa ke Kantor Asabri Cab Medan dengan surat Kabintaljarahdam I/BB Nomor: B/508/VII/2019 tanggal 24

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Juli 2019, sedangkan untuk pengajuan TWP Saks-1, dikirim Terdakwa ke Kantor Pusat Jakarta melalui jasa pengiriman Pos.

7. Bahwa terhadap permohonan pengajuan Asabri Saksi-1 tersebut, ternyata Pihak Kantor Asabri Cab. Medan tidak dapat memproses pengajuan Asabri Saksi-1, karena adanya kekurangan yang harus diperbaiki dan dilengkapi, baik berupa tangan pemohon yang berbeda pada Formulir Pengajuan dengan KTP, KU-107, Riwayat Hidup Singkat dan Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU-1) Saksi-1, juga tentang pengajuan klaim Saksi-1 yang belum jelas apakah Saksi-1 berhenti tanpa hak pensiun atau berhenti dengan hak pensiun, sehingga Kantor Asabri Cab. Medan mengirimkan surat balasan berupa Nota Melengkapi Berkas Permohonan Klaim Asabri Saksi-1 dengan surat Nomor B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
8. Bahwa surat Nota Kantor Asabri Cab. Medan tersebut kemudian diterima oleh Saksi-1 tanggal 30 November 2021 di Kantor Asabri Cab. Medan, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan terhadap tindak lanjut pengajuan Asabri Saksi-1 yang belum diproses oleh Kantor Asabri Cab. Medan, tetapi karena kesibukan Terdakwa lalu Saksi-1 diarahkan untuk menjumpai Baurpers Bantaljarahdam tetapi tidak pernah dijumpai oleh Saksi-1, dan akhirnya karena merasa dirugikan oleh Terdakwa maka pada tanggal 17 Mei 2022, Terdakwa dilaporkan Saksi-1 kepada Danpomdam I/BB untuk mendapat penyelesaian secara hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi yang pada

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan :

1. Bahwa "Surat Dakwaan Oditur Militer Tidak Dapat Diterima"
2. Bahwa "Surat Dakwaan Oditur harus dibatalkan " Penasihat Hukum berpendapat apabila Dakwaan Oditur Militer Tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya Surat Dakwaan tersebut harus di batalkan, bahwa Penasihat Hukum berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/AD/K/L- 02/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 "Apa Yang Didakwakan terhadap Terdakwa bukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Pelanggaran" Hal tersebut dikarenakan adanya fakta hukum baru yang tidak dimasukkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum sudah masuk dalam pokok perkara.
2. Bahwa syarat Formil dan Materil surat Dakwaan Sudah terpenuhi.
3. Bahwa Oditur Militer menolak eksepsi dari Penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum dan Tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor Nomor 93-K/PM.I-02/AD/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang amarnya menyatakan :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
 2. Menyatakan Pengadilan Militer I-02 Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/71/AD/K/L-02/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 sah dan dapat diterima;.
 3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan;

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum di tolak maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Alpian.

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Oktober 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Pancing I, Gg. Manggis, Lk-IV, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 pada saat Terdakwa masih berpangkat Sertu di Bintaldam I/BB dalam hubungan rekan kerja di Bintaldam I/BB, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2016, Saksi tidak masuk dinas di Bintaldam I/BB tanpa ijin dari Kabintaldam I/BB. karena Saksi merasa satuan Bintaldam I/BB sudah tidak kondusif.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2017 Saksi masuk dinas tetapi pada tanggal 3 Maret 2017 Saksi kembali tidak masuk dinas karena Saksi tidak menerima gaji lagi sejak bulan Oktober 2016.
4. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi menghubungi juru bayar Peltu Asriza melalui telepon menanyakan perihal gaji Saksi yang tidak masuk lagi dan dijawab "Nanti pak kita aktifkan lagi gaji bapak".
5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Saksi dipanggil oleh Kabintaldam I/BB (Letkol Kav Sugeng Waskita Aji) menanyakan kenapa Saksi tidak masuk dinas lagi ? lalu Saksi menjelaskan alasan Saksi tidak masuk kantor lagi karena gaji Saksi tidak masuk lagi lalu Kabintal berkata "Sudah tunggu saja nanti saya koordinasikan kepada Aspers dan Asintel",

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



6. Bahwa Saksi dari perkataan Kabintal tersebut yang tidak memerintahkan Saksi untuk masuk kantor maka Saksi menunggu untuk diperintahkan masuk kembali.
7. Bahwa pada bulan Juli 2017, Saksi mendapat informasi dari PNS Bintaldam I/BB (Sdri. Rika Mayasari) dan Koptu Raju Provost Bintaldam I/BB bahwa Saksi mendapat Skep Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia karena Saksi tidak masuk dinas di kesatuan Bintaldam I/BB sejak bulan Agustus 2016, pada bulan Februari 2017 sampai dengan Maret 2017 Saksi tidak masuk dinas di kesatuan Bintaldam I/BB tetapi karena Saksi tidak ada menerima gaji dari kesatuan Bintaldam I/BB sejak bulan Oktober 2016 maka Saksi kembali tidak masuk dinas.
8. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Peltu Asriza selaku juru bayar di Bintaldam I/BB kenapa Saksi tidak menerima gaji dan dijawab "belum dihidupkan lagi".
9. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB Mayor (Purn) Suheli (Saksi-2) menghubungi Saksi via telepon mengatakan akan datang ke rumah Saksi, saat itu Saksi tidak ada menanyakan keperluan Saksi-2 datang ke rumah Saksi namun setelah ditunggu Saksi-2 tidak datang sehingga keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-2 menanyakan kapan Saksi-2 jadi datang lalu Saksi-2 menjawab "Saya lagi ada halangan pak, bapak aja yang datang ke kantor", keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang ke kantor Bintaldam I/BB lalu Saksi menghubungi Saksi-2 memberitahukan bahwa Saksi sudah sampai di kantor dan Saksi-2 mengatakan "menghubungi Pak Sunyoto aja pak karena saya tidak ada di kantor, tidak usah dikantor jumpanya pak dibelakang Kodam saja", kemudian Saksi menghubungi Letda Inf Sunyoto (Terdakwa) mengatakan "Saya sudah di kantor Kodam Pak" dan dijawab "Dibelakang Kodam saja Pak di warung pecel".
10. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa berbicara mengenai kelanjutan pengajuan TWP dan ASABRI Saksi,

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengatakan "nanti kita ajukan Pak untuk kelengkapan TWP dan ASABRI", selanjutnya Terdakwa memberikan kertas kosong kepada Saksi sambil mengatakan "Saya minta tanda tangannya pak biar nanti seolah-olah bapak yang mengajukan", lalu Saksi tandatangan di kertas kosong tersebut yang sudah ditunjukkan posisinya oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Biar nanti pada saat diprint posisinya pas dengan tandatangan tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Bintaldam I/BB untuk mengurus ataupun mengisi formulir mengenai pengajuan ASABRI dan TWP Saksi, karena Saksi meminta bantuan kepada Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengurus berkas pengajuan ASABRI dan TWP Saksi.
12. Bahwa beberapa hari kemudian masih dibulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan "Pak inikan Kartu ASABRI Bapak ada di Bank, buat aja surat keterangan hilang di kantor Polisi", sehingga keesokan harinya Saksi pergi ke Polsek Medan Labuhan untuk membuat surat kehilangan Kartu ASABRI dengan keterangan tercecer dan setelah mendapatkan surat tersebut malamnya Saksi mengantarkan surat tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 11.47 WIB, Saksi menerima berkas Skep dari Kemhan mengenai Pemberhentian dengan Hormat sekaligus berkas Pengajuan ASABRI Saksi dari Terdakwa yang dikirimkan melalui Koptu Raju (Ta Provos Bintaldam I/BB).
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah berkas TWP Saksi telah diajukan oleh Bintaldam I/BB ke Jakarta, karena pada bulan Desember 2019 Saksi mengurus ke kantor TWP Jakarta melalui Serka Syafrudin dan pada bulan Januari 2020 TWP Saksi sudah cair dan masuk ke rekening BRI Saksi tetapi ASABRI Saksi belum turun.
15. Bahwa Saksi pergi ke kantor ASABRI sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan tentang pengajuan ASABRI atas nama

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu yang pertama pada bulan Mei 2020, yang kedua pada bulan Juli 2020 dan yang ketiga pada tanggal 30 September 2020 Saksi bertemu dengan Sdri. Amelia yang menyampaikan bahwa berkas ASABRI Saksi tidak dikirim.

16. Bahwa setelah lama menunggu ASABRI Saksi belum juga turun maka pada bulan Oktober 2020 Saksi menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan mengenai berkas pengajuan ASABRI Saksi dan dijawab sudah dikirim pak, Bapak tunggu saja! "
17. Bahwa pada akhir tahun 2020 Saksi mengecek kembali berkas pengajuan ASABRI dan TWP Saksi yang dikirimkan oleh Koptu Raju melalui Whatsaap dan saat itu baru Saksi menyadari bahwa tanda tangan yang ada di berkas tersebut berbeda dengan tanda tangan Saksi yang asli.
18. Bahwa pada bulan Juni 2021 (tanggal tidak ingat) pada malam hari Saksi mendatangi rumah Terdakwa menanyakan tentang kelanjutan pengajuan berkas Asabri Saksi, dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja".
19. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 Saksi menelepon Terdakwa dan dijawab "Saya masih ada urusan",
20. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021 pagi hari Saksi kembali menelepon Terdakwa tetapi Terdakwa seperti menghindar dan memerintahkan Saksi untuk menjumpai anggotanya (Baurpers) akan tetapi Saksi tidak menjumpainya karena masih baru dan tidak paham mengenai berkas pengajuan ASABRI Saksi.
21. Bahwa Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berkas pengajuan ASABRI Saksi yang diajukan Terdakwa tidak sesuai karena Nomor HP, Nomor KTA, Alamat, tandatangan dan nomor rekening Saksi tidak dimasukkan, Terdakwa tidak menjawab apa-apa.
22. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Saksi melaporkan Terdakwa kepada Danpomdam I/BB karena Terdakwa diduga telah memalsukan tanda tangan Saksi, tetapi setelah satu bulan laporan Saksi tersebut tidak ada perkembangan.
23. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 Saksi berangkat ke Kemhan di Jakarta dan pada tanggal 8 November 2021

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu dengan Kabag Hukum Setjen Kemhan atas nama Sdr. A. Rizal PNS Gol IV c, menanyakan status Saksi apakah dipecat atau pensiun, saat itu Saksi mendapat jawaban bahwa Saksi mendapatkan pensiun mengingat masa kerja Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun dan usia sudah mencapai 51 Tahun selanjutnya Saksi diarahkan kepada Sdr. Yuli Sahputra PNS Gol III/b (Staf Biro Kepegawaian Setjen Kemhan) dan Saksi diperintahkan untuk memenuhi berkas pensiun.

24. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Saksi datang ke Bintaldam I/BB membawa berkas-berkas pensiun Saksi dan bertemu dengan Pjs. Kasituud lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi baru kembali dari Jakarta dan mendapatkan hak pensiun, dan Kapten Inf Sarwoto menyuruh Saksi untuk menjumpai Terdakwa sekaligus menyampaikan kepada Saksi agar masalah ini diselesaikan secara damai saja.
25. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Saksi membuat surat pencabutan laporan kepada Danpomdam I/BB.
26. Bahwa Saksi dalam pengurusan TWP maupun Asabri tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi untuk pengurusan TWP dan Asabri Saksi.
27. Bahwa yang menjadi sebab kenapa Saksi melaporkan Terdakwa karena dalam berkas yang diajukan untuk pengurusan Asabri bukan Saksi yang menandatangani sehingga berkas dikembalikan dan kerugian Saksi sampai sekarang terkatung-katung belum mendapat pensiun ataupun dana Asabri.
28. Bahwa Saksi mencabut laporannya karena Saksi merasa Terdakwa sudah berusaha membantu Saksi dalam pengurusan Asabri dan dananya memang belum keluar dari Kantor Asabri.
29. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim bahwa perkara ini sudah diselesaikan hanya karena Saksi miss komunikasi dengan Terdakwa dan memang Permohonan Asabri Saksi di ajukan ke Kantor Asabri ternyata dikembalikan, dan Saksi sudah mencabut laporan untuk itu

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon perkara ini selesai sampai disini dan Terdakwa tidak dihukum atau mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Suheli.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 7 Maret 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kemuning Raya, Lk XVI No. 16, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat Terdakwa masih berpangkat Sertu di Bintaldam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan kerja karena Saksi juga pernah berdinas di Bintaldam I/BB tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tahun 2019, saat Saksi menjabat sebagai Kasituud Bintaldam I/BB, menerima surat keputusan tentang pemberhentian dengan hormat dari Kementerian Pertahanan atas nama Alfian (Saksi-1) Pangkat/Gol/Ruang Penata Muda III/a NIP 196810071991031003, Jabatan Anggota Bintaldam I/BB, Unit Organisasi TNI-AD, pemberhentian terhadap Saksi-1 tersebut dikarenakan Saksi-1 melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk dinas.
3. Bahwa untuk menindak lanjuti surat surat keputusan tentang pemberhentian dengan hormat dari Kementerian Pertahanan atas nama Alfian (Saksi-1) tersebut, maka Saksi memanggil Terdakwa sebagai Paur Perslog Tuud Bintaldam I/BB agar melengkapi administrasi ke Asabri dan TWP sebagaimana hak Saksi yang harus diterima.
4. Bahwa seminggu kemudian persyaratan administrasi Saksi -1 tersebut masuk ke meja Saksi dan setelah Saksi cek

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua persyaratan sudah sesuai sebagaimana persyaratan pengajuan Asabri dan TWP, selanjutnya surat tersebut Saksi paraf untuk dimajukan ke Kabintaldam I/BB yang saat itu dijabat oleh Kolonel Kay Sugeng Wasito Aji untuk ditandatangani.

5. Bahwa setelah surat tersebut ditanda tangani Kabintaldam I/BB, lalu surat tersebut dibawa dan diserahkan Terdakwa ke pihak Asabri Medan, sedangkan untuk TWP dikirim ke Kantor Pusat Jakarta melalui Pos.
6. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kendala pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan kendalanya adalah terkait pinjaman Saksi-1 di Bank BRI sehingga pengajuan Asabri Saksi-1 belum terealisasi, sedangkan TWP Saksi-1 sudah keluar dan langsung masuk ke rekening Saksi-1.
7. Bahwa dalam pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 tersebut, Saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk memalsukan dokumen dan tanda tangan Saksi-1, hanya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengurus Administrasi pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 karena Skep Keputusan dari Kemhan sudah turun.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Leonardus Pangihutan Lumban Gaol,
S.Sos.
Pekerjaan : Karyawan BUMN.
Tempat, tanggal lahir : Siborong-borong, 25 April 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Gugur Blok J No. 5, Kel.
Sidorame Barat I, Kec. Medan
Perjuangan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar Tahun 2019, saat Terdakwa mengantar berkas pengajuan ke Asabri atas

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Alfian (Saksi-1) PNS. Bintaldam I/BB, tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa sering berkoordinasi dengan Saksi berkaitan Terdakwa pejabat personalia dalam rangka mengurus administrasi anggota Satuannya yang Pensiun untuk pengajuan Asabri.
3. Bahwa pengajuan Asabri dari Kesatuan Terdakwa yang diajukan atas nama Sdr Alfian Saksi-1, dikembalikan dengan Surat Nota tanggal 11 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Mukti Hariyanto agar melengkapi berkas permohonan klaim Asabri Saksi-1, mengenai kejelasan permohonan Asabri tersebut yang tidak menjelaskan apakah pemberhentian Saksi-1 tanpa hak pensiun atau dengan hak pensiun dan surat nota tersebut telah diterima oleh Saksi-1 dan juga dikirim ke Bintaldam I/BB.
4. Bahwa Saksi sudah berkoordinasi dengan Terdakwa agar menanyakan langsung ke Ajendam I/BB apakah Skep Kemenhan an. Saksi-1 tersebut merupakan pemecatan terhadap Saksi-1 atau tidak.
5. Bahwa kendala tersebut terjadi karena dalam skep pemberhentiannya tertulis Pemberhentian dengan hormat bukan atas kemauan sendiri, hal ini suatu hal yang baru karena mengandung implikasi apakah yang bersangkutan mempunyai hak uang Asabri saja, atau uang Asabri dengan Hak Pensiun. Dikantor Saksijuga (Asabri) masih menjadi perdebatan karena tidak ada aturan yang menjelaskannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanda tangan Saksi-1, karena saat ini Saksi sudah dipindahkan ke bagian mutasi pensiun, digantikan oleh Sdri. Gina Agnesia, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi tentang kelanjutan pencairan Asabri Saksi-1.
7. Bahwa mengenai pencairan Asabri terhadap pengajuan yang sudah lengkap administirasinya, maka pihak pemohon dapat mengambil surat perintah bayar dan transaksi dari Bank yang sudah ditunjuk, namun jika pihak pemohon meninggal dunia maka dapat diambil oleh isteri dan anak dengan

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan satuan dan lurah setempat, sehingga pengambilan Asabri tidak dapat dilakukan oleh orang lain atau hak kuasa yang mengambil.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Gina Agnesia, S.Kom.
Pekerjaan : Karyawan BUMN(Asabri)
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Palem VI No. 102, Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan Saudara.
2. Bahwa Saksi adalah Karyawan Asabri, yang saat itu bertugas di kantor Asabri Cabang Medan yang beralamat di Komp. Griya Riyatur Indah B/4, Jalan T.Amir Hamzah Kota Medan menjabat di Bidang Adminitrasi dan Umum.
3. Bahwa Saksi baru bertugas dibagian PDTH(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) yang sebelumnya Sdr Leonardus Pangihutan Lumbangaol (Saksi-3).
4. Bahwa pada tanggal 30 November 2021, Sdr. Alpian (Saksi-1) datang ke Kantor Asabri Medan untuk mengambil Nota (surat berisi daftar yang harus dilengkapi) yaitu terhadap pengajuan Asabri yang diajukan oleh Bintaldam I/BB atas nama Alfian.
5. Bahwa latar belakang Nota tersebut, karena saat pemeriksaan Verifikasi Dokumen Asabri atas nama Saksi-1, ternyata tidak lengkap atau valid, sehingga perlu perbaikan agar klaim dana Asabri tersebut bisa diproses lebih lanjut dan mengenai tanda tangan dari pemohon yang mengajukan klaim Asabri merupakan faktor pendukung agar klaim dana Asabri tepat sasaran dan dalam rangka tertib administrasi.

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengajuan administrasi Klaim Asabri atas nama Sdr Alfian (Saksi-1) terkendala dari Kesatuan (Bintaldam I/BB) tidak jelas apakah yang dimaksud mengajukan Asabri saja atau Asabri dengan pensiunan terusan.
7. Bahwa Saksi juga masih ragu apakah Saksi-1 berhak atas dana Asabri saja atau dana Asabri dengan Hak pensiunan.
8. Bahwa selain hal tersebut untuk administrasi klaim Asabri Saksi-1 perlu di lengkapi lagi RH singkat, KU-1, Surat Permohonan Formulir, KU-1.07 Aprah Gaji, KTP karena ketika pengajuan yang tidak bisa di verifikasi karena tanda tangannya berbeda.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 1989, melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 133/JS sampai dengan tahun 1997, Tahun 1998 mengikuti pendidikan Secabaregif di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik Sersan Dua kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah mengalami mutasi tugas dan jabatan di Yonif-133/YS dan Bintaldam I/BB lalu tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaparegsus di Secapa TNI-AD dan dilanjutkan mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Bandung, setelah dilantik Letnan Dua Inf ditempatkan di Pama Pusenif Kodiklatad TNI AD, selanjutnya Tahun 2019 dipindahkan ke Kodam I/BB, kemudian tahun 2022 dipindahkan di Binaljarahdam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Pama Binaljarahdam I/BB dengan pangkat Letda Inf NRP 632313.
2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI AD sudah 33(tiga puluh tiga) tahun.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinast telah melaksanakan Tugas Operasi Militer antara lain :
 - a. Operasi Jaring Merah I Aceh Tahun 1991
 - b. Operasi Jaring Merah III Aceh Tahun 1993
 - c. Operasi Cinta Meunasah Aceh Tahun 2001

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pengabdiananya Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa berupa :
 - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - d. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - e. Satya Lencana Kesetiaan XXVI Tahun
 - f. SL GOM VII Aceh I
 - g. ST GOM VII Aceh II
 - h. Bintang Kartika Paksi Nararya
5. Bahwa Terdakwa tergolong sebagai Prajurit Cacat Permanen saat melaksanakan Tugas Operasi, sebagaimana Surat Keputusan dari Mabes TNI Nomor : Skep/680/IX/2011 tanggal 5 September 2011.
6. Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa mendapat perintah dari Kasituud Bintaldam I/BB yang yaitu Mayor Purn. Suheli (Saksi-2) untuk membantu proses pengajuan Asabri dan TWP atas nama PNS Alfian (Saksi-1).
7. Bahwa saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk tidak diajukan karena Saksi-1 sudah dipecat dari kedinasan, kemudian Saksi-1 masih mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi-2 meminta agar Terdakwa tetap membantu.
8. Bahwa pada bulan Juli 2019, Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-1 di belakang Makodam I/BB tepatnya di sebuah warung Pecel,.
9. Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di Warung Pecel tersebut Saksi-1 meminta tolong agar Terdakwa membantu proses pengajuan uang Asabri dan TWP Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan saat itu kepada Saksi-1 : "bagusnya Pak Alfian datang ke kantor", tetapi dijawab oleh Saksi-1 : "gak usahlah, Saya takut dan segan karena sudah lama tidak masuk kantor", lalu Terdakwa mengatakan: "ya sudah, saya membantu semampu saya", kemudian Saksi-1 mengatakan lagi "untuk tanda tangan saya, ditiru aja Pak Nyoto", sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas A4 kosong yang sudah dilipat empat bagian, kemudian menyuruh Saksi-1 menanda tangannya di bagian bawah, dengan harapan isinya bisa dicetak dan sudah

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanda tangani.

10. Bahwa selanjutnya, Terdakwa melaporkan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 dan menyampaikan permintaan tolong Saksi-1 untuk meniru tanda tangan Saksi-1 dan menyampaikan kertas kosong yang sudah ditanda tangani Saksi-1 di bagian bawah kertas, lalu Saksi-2 mengatakan "Tolong dibantu Pak Sunyoto", sehingga Terdakwa memerintahkan seorang anggota pers untuk mengisi pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 yang tanda tangan Saksi-1 discan dari komputer, namun untuk pengajuan Asabri ternyata tanda tangan Saksi-1 yang discan dari kertas A4 yang telah ditanda tangani sebelumnya tidak cocok masuk ke dalam kolom nama Saksi-1, sehingga Terdakwa memerintahkan pengajuan Asabri Saksi-1 dengan berkas yang belum ditanda tangani Saksi-1 lalu diajukan ke Saksi-2.
11. Bahwa setelah berkas pengajuan Asabri tersebut berada 3 (tiga) hari di meja Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa agar poses pengajuan Asabri Saksi-1 dibantu, sehingga sesuai pesan Saksi-1 agar tanda tangannya ditiru, maka Terdakwa memasukkan tanda tangan Terdakwa ke kolom tanda tangani Saksi-1 bukan meniru tanda tangan Saksi-1.
12. Bahwa oleh Terdakwa berkas Pengajuan Asabri Saksi-1 di ajukan lagi ke Saksi-2, setelah itu diajukan ke Asabri, namun setelah Terdakwa cek kembali ke Asabri terhadap pengajuan tersebut, ternyata masih ada kekurangan Kartu Asabri yang asli, lalu Terdakwa melapor ke Saksi-2 namun sampai saat ini Kartu Asabri Saksi-1 belum diserahkan ke Bintaldam I/BB
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi setelah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2019 di warung pecal belakang Makodam I/BB.
14. Bahwa Saksi-1 pernah menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa menanyakan pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 dan Terdakwa jawab sudah dinaikkan ke Kasi Tuud Bintaldam I/BB dan Terdakwa juga mengatakan "tanda tangan Pak Alfian susah ditiru, tetapi Saya membuat tanda tangan saya", yang dijawab oleh Saksi-1 dengan mengatakan

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ya sudah tidak apa-apa Pak Nyoto".

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu barang atau uang dari Saksi-1 berkaitan dengan Pengurusan Asabri dan TWP Saksi-1.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa Terdakwa dilaporkan ke POM oleh Saksi-1, padahal Terdakwa melakukan perbuatannya untuk membantu Saksi-1,
17. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/277/M/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- b. 7 (tujuh) lembar Surat Asabri Nomor B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Nota melengkapi berkas permohonan Klaim Asabri an. Alpian NIP 030212857/196810071991031003.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Nomor: B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
- d. 20 (dua puluh) lembar fotocopy kelengkapan berkas Asabri an. Alpian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai erat kaitannya dengan perkara aquo maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 1989, melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 133/JS sampai dengan tahun 1997, Tahun 1998 mengikuti pendidikan Secabaregif di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik Sersan Dua kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah mengalami mutasi tugas dan jabatan di Yonif-133/YS dan Bintaldam I/BB lalu tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaparegsus di Secapa TNI-AD dan dilanjutkan mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Bandung, setelah dilantik Letnan Dua Inf ditempatkan di Pama Pusenif Kodiklatad TNI AD, selanjutnya Tahun 2019 dipindahkan ke Kodam I/BB, kemudian tahun 2022 dipindahkan di Bintaljarahdam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Pama Bintaljarahdam I/BB dengan pangkat Letda Inf NRP 632313.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI AD sudah 33(tiga puluh tiga) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast telah melaksanakan Tugas Operasi Militer antara lain :
 - a. Operasi Jaring Merah I Aceh Tahun 1991
 - b. Operasi Jaring Merah III Aceh Tahun 1993
 - c. Operasi Cinta Meunasah Aceh Tahun 2001
4. Bahwa benar atas pengabdiananya Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa berupa :
 - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - c. Satya Lencana Kesetiaan XXVI Tahun
 - d. SL GOM VII Aceh I
 - e. ST GOM VII Aceh II
 - f. Bintang Kartika Paksi Nararya
5. Bahwa benar Terdakwa tergolong sebagai Prajurit Cacat Permanen saat melaksanakan Tugas Operasi, sebagaimana Surat Keputusan dari Mabes TNI Nomor : Skep/680/IX/2011 tanggal 5 September 2011.

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan Juli 2019, Terdakwa mendapat perintah dari Kasitud Binaldam I/BB yang yaitu Mayor Purn. Suheli (Saksi-2) untuk membantu proses pengajuan Asabri dan TWP atas nama PNS Alfian (Saksi-1).
7. Bahwa benar saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk tidak diajukan karena Saksi-1 sudah dipecat dari kedinasan, kemudian Saksi-1 masih mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi-2 meminta agar Terdakwa tetap membantu.
8. Bahwa benar pada bulan Juli 2019, Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-1 di belakang Makodam I/BB tepatnya di sebuah warung Pecel,.
9. Bahwa benar dalam pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di Warung Pecel, Saksi-1 meminta tolong agar Terdakwa membantu proses pengajuan Claim dana Asabri dan TWP Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan saat itu kepada Saksi-1 : "bagusnya Pak Alfian datang ke kantor", tetapi dijawab oleh Saksi-1 : "gak usahlah, Saya takut dan segan karena sudah lama tidak masuk kantor", lalu Terdakwa mengatakan: "ya sudah, saya membantu semampu saya", kemudian Saksi-1 mengatakan lagi "untuk tanda tangan saya, ditiru aja Pak Nyoto", sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas A4 kosong yang sudah dilipat empat bagian, kemudian menyuruh Saksi-1 menanda tangannya di bagian bawah, dengan harapan isinya bisa dicetak dan sudah tertanda tangani.
10. Bahwa benar Terdakwa melaporkan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 dan menyampaikan permintaan tolong Saksi-1 untuk meniru tanda tangan Saksi-1 dan menyampaikan kertas kosong yang sudah ditanda tangani Saksi-1 di bagian bawah kertas, lalu Saksi-2 mengatakan "Tolong dibantu Pak Sunyoto", sehingga Terdakwa memerintahkan seorang anggota pers untuk mengisi pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 yang tanda tangan Saksi-1 discan dari komputer, namun untuk pengajuan Asabri ternyata tanda tangan Saksi-1 yang discan dari kertas A4 yang telah ditanda tangani sebelumnya tidak cocok masuk

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kolom nama Saksi-1, sehingga Terdakwa memerintahkan pengajuan Asabri Saksi-1 dengan berkas yang belum ditanda tangani Saksi-1 lalu diajukan ke Saksi-2.

11. Bahwa benar setelah berkas pengajuan Asabri tersebut berada 3 (tiga) hari di meja Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa agar poses pengajuan Asabri Saksi-1 dibantu, sehingga sesuai pesan Saksi-1 agar tanda tangannya ditiru, maka Terdakwa memasukkan tanda tangan Terdakwa ke kolom tanda tangani Saksi-1 bukan meniru tanda tangan Saksi-1.
12. Bahwa benar oleh Terdakwa di ajukan lagi ke Saksi-2, setelah itu diajukan ke Asabri, namun setelah Terdakwa cek kembali ke Asabri terhadap pengajuan tersebut, ternyata masih ada kekurangan Kartu Asabri yang asli, lalu Terdakwa melapor ke Saksi-2 namun sampai saat ini Kartu Asabri Saksi-1 belum diserahkan ke Bintaldam I/BB
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi setelah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2019 di warung pecal belakang Makodam I/BB.
14. Bahwa benar Saksi-1 pernah menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa menanyakan pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 dan Terdakwa jawab sudah dinaikkan ke Kasi Tuud Bintaldam I/BB dan Terdakwa juga mengatakan "tanda tangan Pak Alfian susah ditiru, tetapi Saya membuat tanda tangan saya", yang dijawab oleh Saksi-1 dengan mengatakan "ya sudah tidak apa-apa Pak Nyoto".
15. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2021, Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Danpomdam I/BB karena Terdakwa diduga telah memalsukan tanda tangan Saksi, tetapi setelah satu bulan laporan Saksi tersebut tidak ada perkembangan.
16. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 Saksi berangkat ke Kemhan di Jakarta dan pada tanggal 8 November 2021 Saksi bertemu dengan Kabag Hukum Setjen Kemhan atas nama Sdr. A. Rizal PNS Gol IV c, menanyakan status Saksi-1 apakah dipecat atau pensiun, saat itu Saksi-1 mendapat jawaban bahwa Saksi-1 mendapatkan pensiun mengingat

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja Saksi-1 sudah 20 (dua puluh) tahun dan usia sudah mencapai 51 Tahun selanjutnya Saksi-1 diarahkan kepada Sdr. Yuli Sahputra PNS Gol III/b (Staf Biro Kepegawaian Setjen Kemhan) dan Saksi diperintahkan untuk memenuhi berkas pension

17. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2021, Sdr. Alpien (Saksi-1) datang ke Kantor Asabri Medan untuk mengambil Nota (surat berisi daftar yang harus dilengkapi) yaitu terhadap pengajuan Asabri yang diajukan oleh Bintaldam I/BB atas nama Alfian.
18. Bahwa benar latar belakang Nota tersebut, karena saat pemeriksaan Verifikasi Dokumen Asabri atas nama Saksi-1, ternyata tidak lengkap atau tidak -valid, sehingga perlu perbaikan agar klaim dana Asabri tersebut bisa diproses lebih lanjut dan mengenai tanda tangan dari pemohon yang mengajukan klaim Asabri merupakan faktor pendukung agar klaim dana Asabri tepat sasaran dan dalam rangka tertib administrasi.
19. Bahwa benar pengajuan administrasi Klaim Asabri atas nama Sdr Alfian (Saksi-1) terkendala dari Kesatuan (Bintaldam I/BB) tidak jelas apakah yang dimaksud mengajukan Asabri saja atau Asabri dengan pensiunan terusan.
20. Bahwa benar pihak Asabri juga masih ragu apakah Saksi-1 berhak atas dana Asabri saja atau dana Asabri dengan Hak pensiunan.
21. Bahwa benar selain hal tersebut untuk administrasi klaim Asabri Saksi-1 perlu di lengkapi lagi RH singkat, KU-1, Surat Permohonan Formulir, KU-1.07 Aprah Gaji, KTP karena ketika pengajuan yang tidak bisa di verifikasi karena tanda tangannya berbeda.
22. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2021 Saksi datang ke Bintaldam I/BB membawa berkas-berkas pensiun Saksi dan bertemu dengan Pjs. Kasituud lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi baru kembali dari Jakarta dan mendapatkan hak pensiun, dan Kapten Inf Sarwoto menyuruh Saksi untuk menjumpai Terdakwa sekaligus menyampaikan kepada Saksi-1 agar masalah ini diselesaikan secara damai saja.

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2021 Saksi membuat surat pencabutan laporan kepada Danpomdam I/BB.
24. Bahwa benar Saksi-1 dalam pengurusan TWP maupun Asabri tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-1 untuk pengurusan TWP dan Asabri Saksi-1.
25. Bahwa benar yang menjadi sebab kenapa Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena dalam berkas yang diajukan untuk pengurusan Asabri bukan Saksi-1 yang menandatangani sehingga berkas dikembalikan dan kerugian Saksi-1 sampai sekarang terkatung-katung belum mendapat pensiun ataupun dana Asabri.
26. Bahwa benar Saksi-1 mencabut laporannya karena Saksi-1 merasa Terdakwa sudah berusaha membantu Saksi-1 dalam pengurusan Asabri dan dananya memang belum keluar dari Kantor Asabri bukan di ambil Terdakwa.
27. Bahwa benar Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim bahwa perkara ini sudah diselesaikan hanya karena Saksi-1 miss komunikasi dengan Terdakwa dan memang Permohonan Asabri Saksi-1 di ajukan ke Kantor Asabri ternyata dikembalikan, dan Saksi-1 sudah mencabut laporan untuk itu mohon perkara ini selesai sampai disini dan Terdakwa tidak dihukum atau mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya.
28. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini apakah Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ataukah Terdakwa tidak bersalah

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



melakukan suatu Tindak Pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai Penjatuhan pidana penjara, status barang bukti dan biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah adanya keterbuktian unsur-unsur pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa, demikian pula dengan status barang bukti akan ditetapkan statusnya, dan mengenai kepada siapa biaya perkara di bebankan Majelis Hakim akan menetapkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya yang dibacakan di persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Unsur Ke-2 Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Atau Kejahatan Sebagaimana Yang Dimaksud Di Dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
- b. Bahwa Unsur Ketiga Dan Keempat "Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Atau Tidak Dipalsu' Bahwa karena unsur kedua dalam dakwaan Oditur ini tidak terpenuhi, maka Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu membahas unsur ketiga dan keempat ini.
- c. Pertimbangan Penasihat Hukum tentang keadaan pribadi Terdakwa :
 - 1) Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak;
 - 2) Bahwa Terdakwa selama berdinis 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun dipidana karena kesalahannya dan Terdakwa

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melaksanakan tugas dengan baik;

- 3) Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Kabintalljarahdam I/BB sesuai surat Kabintalljarahdam I/BB Nomor R/644/IX/2022 tanggal 30 September 2022; (Surat Terlampir)
- 4) Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di satuan
- 5) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut karena niat membantu dan dimintai tolong Oleh Saksi-1 (Sdr. Alpian) dan atas perintah Saksi-2 (Mayor Pun Suheli).
- 6) pencabutan laporan dari a.n. PNS Alpian (Saksi-1) Anggota Bintaljarahdam I/BB tanggal 8 Desember 2021 kepada Danpomdam I/BB, yang pada pokoknya laporan sebelumnya merupakan kekhilafan dan kesalahpahaman pelapor yang tidak memahami persyaratan pengurusan ASABRI tersebut **(terlampir)**.
- 7) pencabutan laporan pemalsuan data dan tanda tangan pengajuan pembayaran serta tanda tangan daftar pembayaran penghasilan gaji oleh a.n. PNS Alpian (Saksi-1) Anggota Bintaljarahdam I/BB tanggal 12 Juli 2022 kepada Danpomdam I/BB, yang pada pokoknya tuduhan pemalsuan data dan tanda tangan oleh Letda Inf Sunyoto (Terdakwa) ternyata keliru karena PNS Alpian (Saksi-1) telah memohon pertolongan/bantuan Letda Inf Sunyoto (Terdakwa) untuk meniru tanda tangan PNS Alpian (Saksi-1) atau menandatangani surat pengajuan untuk ASABRI demi membantu PNS Alpian (Saksi-1) untuk kelancaran proses pengajuan santunan ASABRI, yang ternyata sampai saat ini uang santunan ASABRI masih ada di PT ASABRI **(terlampir)**.
- 8) Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer yaitu :
 - Pertama Operasi Jaring Merah I Aceh Tahun 1991
 - Kedua Operasi Jaring Merah III Aceh Tahun 1993
 - Ketiga Operasi Cinta Meunasah Aceh Tahun 2001

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa yaitu :

- Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
- Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
- Satya Lencana Kesetiaan XXVI Tahun
- SL GOM VII Aceh I
- ST GOM VII Aceh II
- Bintang Kartika Paksi Nararya

9) Bahwa Terdakwa tergolong sebagai Prajurit Cacat Permanen saat melaksanakan Tugas Operasi, sebagaimana Surat Keputusan dari Mabes TNI Nomor : Skep/680/IX/2011 tanggal 5 September 2011 (**Terlampir**)

10) Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini Terdakwa dicopot dari jabatan dan tidak menerima Remunerasi;

11). Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan tentang diri Terdakwa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

d. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (**Pledooi**) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I-02 Medan Nomor :Sdak/71/AD/K/I-02/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 **Batal Demi Hukum**;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Medan Nomor :Sdak/71/AD/K/I-02/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan oditur militer (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle*

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur Penasihat Hukum yang menyatakan "Unsur Kedua dari Dakwaan Oditur tidak terbukti", Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam putusan ini dalam pembuktian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur Tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer ataukah unsur -unsur Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.
2. Bahwa mengenai bahan pertimbangan mengenai keadaan pribadi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah adanya keterbuktian unsur Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa dinyatakan bersalah.
3. Bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, Majelis Hakim akan membuktikannya terlebih dahulu apakah Terdakwa Terbukti bersalah atau Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, apabila terbukti Terdakwa tidak bersalah maka Terdakwa dibebaskan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dan Duplik dari Oditur Militer dan Duplik Penasihat hukum Terdakwa Majelis tidak akan menanggapi secara khusus karena baik Replik maupun duplik berisi penegasan terhadap dalil-dalil baik tuntutan maupun pembelaan

Menimbang : Bahwa terhadap perbedaan pendapat atau pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *Aquo* Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut sesuatu hal yang wajar terjadi karena melihat dari dua sisi dan kepentingan yang berbeda antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara obyektif dengan mendasari pada hukum acara.

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkaranya ini disusun secara tunggal dengan dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHP

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Unsur kedua: "membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,

Unsur Ketiga: "dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan membuktikan sebagaimana surat dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang Siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dalam KUHP yaitu orang atau badan hukum, dimana dalam perkara ini adalah orang.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota Tentara Nasional Indonesia termasuk Terdakwa.

- c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu.
- d. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Sunyoto Pangkat Letnan Dua masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 1989, melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 133/JS sampai dengan tahun 1997, Tahun 1998 mengikuti pendidikan Secabaregif di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik Sersan Dua kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah mengalami mutasi tugas dan jabatan di Yonif-133/YS dan Bintaldam I/BB lalu tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaparegsus di Secapa TNI-AD dan dilanjutkan mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Bandung, setelah dilantik Letnan Dua Inf ditempatkan di Pama Pusenif Kodiklatad TNI AD, selanjutnya Tahun 2019 dipindahkan ke Kodam I/BB, kemudian tahun 2022 dipindahkan di Binaljarahdam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Pama Binaljarahdam I/BB dengan pangkat Letda Inf NRP 632313.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI AD sudah 33(tiga puluh tiga) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi kumulasi.

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dan menyatakan dalam keadaan sehat.
5. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit/Militer tunduk pada hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang terungkap dipersidangan Terdakwa bernama Sunyoto pangkat Letnan Dua Inf NRP 632313. jabatan Pama Bintaljarahdam I/BB adalah Prajurit aktif yang mampu bertanggungjawab selaku Subyek Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsure Kedua "membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.
- Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sasuat surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak",

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2019, Terdakwa mendapat perintah dari Kasituud Bintaldam I/BB yang yaitu Mayor Purn. Suheli (Saksi-2) untuk membantu proses pengajuan Asabri dan TWP atas nama PNS Alfian (Saksi-1).
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk tidak diajukan karena Saksi-1 sudah dipecat dari kedinasan, kemudian Saksi-1 masih mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi-2 meminta agar Terdakwa tetap membantu.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2019, Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-1 di belakang Makodam I/BB tepatnya di sebuah warung Pecel,.
4. Bahwa benar dalam pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di Warung Pecel tersebut Saksi-1 meminta tolong agar Terdakwa membantu proses pengajuan uang Asabri dan TWP Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan saat itu kepada Saksi-1 : "bagusnya Pak Alfian datang ke kantor", tetapi dijawab oleh Saksi-1 : "gak usahlah, Saya takut dan segan karena sudah lama tidak masuk kantor", lalu Terdakwa mengatakan: "ya sudah, saya membantu semampu saya", kemudian Saksi-1 mengatakan lagi "untuk tanda tangan saya, ditiru aja Pak Nyoto", sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas A4 kosong yang sudah dilipat empat bagian, kemudian menyuruh Saksi-1 menanda tangannya di bagian bawah, dengan harapan isinya bisa dicetak dan sudah tertanda tangani.

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa melaporkan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 dan menyampaikan permintaan tolong Saksi-1 untuk meniru tanda tangan Saksi-1 dan menyampaikan kertas kosong yang sudah ditanda tangani Saksi-1 di bagian bawah kertas, lalu Saksi-2 mengatakan "Tolong dibantu Pak Sunyoto", sehingga Terdakwa memerintahkan seorang anggota pers untuk mengisi pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 yang tanda tangan Saksi-1 discan dari komputer, namun untuk pengajuan Asabri ternyata tanda tangan Saksi-1 yang discan dari kertas A4 yang telah ditanda tangani sebelumnya tidak cocok masuk ke dalam kolom nama Saksi-1, sehingga Terdakwa memerintahkan pengajuan Asabri Saksi-1 dengan berkas yang belum ditanda tangani Saksi-1 lalu diajukan ke Saksi-2.
6. Bahwa benar setelah berkas pengajuan Asabri tersebut berada 3 (tiga) hari di meja Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa agar poses pengajuan Asabri Saksi-1 dibantu, sehingga sesuai pesan Saksi-1 agar tanda tangannya ditiru, maka Terdakwa memasukkan tanda tangan Terdakwa ke kolom tanda tangani Saksi-1 bukan meniru tanda tangan Saksi-1.
7. Bahwa benar oleh Terdakwa di ajukan lagi ke Saksi-2, setelah itu diajukan ke Asabri, namun setelah Terdakwa cek kembali ke Asabri terhadap pengajuan tersebut, ternyata masih ada kekurangan Kartu Asabri yang asli, lalu Terdakwa melapor ke Saksi-2 namun sampai saat ini Kartu Asabri Saksi-1 belum diserahkan ke Bintaldam I/BB
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi setelah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2019 di warung pecal belakang Makodam I/BB.
9. Bahwa benar Saksi-1 pernah menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa menanyakan pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 dan Terdakwa jawab sudah dinaikkan ke Kasi Tuud Bintaldam I/BB dan Terdakwa juga mengatakan "tanda tangan Pak Alfian susah ditiru, tetapi Saya membuat tanda tangan saya", yang dijawab oleh Saksi-1 dengan mengatakan "ya sudah tidak apa-apa Pak Nyoto".

Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2021, Sdr. Alpan (Saksi-1) datang ke Kantor Asabri Medan untuk mengambil Nota (surat berisi daftar yang harus dilengkapi) yaitu terhadap pengajuan Asabri yang diajukan oleh Bintaldam I/BB atas nama Alfian.
11. Bahwa benar latar belakang Nota tersebut, karena saat pemeriksaan Verifikasi Dokumen Asabri atas nama Saksi-1, ternyata tidak lengkap atau tidak valid, sehingga perlu perbaikan agar klaim dana Asabri tersebut bisa diproses lebih lanjut dan mengenai tanda tangan dari pemohon yang mengajukan klaim Asabri merupakan faktor pendukung agar klaim dana Asabri tepat sasaran dan dalam rangka tertib administrasi.
12. Bahwa benar pengajuan administrasi Klaim Asabri atas nama Sdr Alfian (Saksi-1) terkendala dari Kesatuan (Bintaldam I/BB) tidak jelas apakah yang dimaksud mengajukan Asabri saja atau Asabri dengan pensiunan terusan.
13. Bahwa benar pihak Asabri juga masih ragu apakah Saksi-1 berhak atas dana Asabri saja atau dana Asabri dengan Hak pensiunan.
14. Bahwa benar selain hal tersebut untuk administrasi klaim Asabri Saksi-1 perlu di lengkapi lagi RH singkat, KU-1, Surat Permohonan Formulir, KU-1.07 Aprah Gaji, KTP karena ketika pengajuan yang tidak bisa di verifikasi karena tanda tangannya berbeda.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa di blanko administrasi pengajuan klaim dana Asabri yang memasukan tanda tangannya kedalam kolom yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi-1, sehingga seolah-olah itu tanda tangan Saksi-1 padahal tanda tangan tersebut tanda tangan Terdakwa, dan digunakan untuk mengajukan dana Klaim Asabri Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi Unsur Kedua “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur **niat**, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.
- Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.
- Sedangkan mengenai dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup baik kemungkinan kerugian *materiil* maupun (*immateriil*).
- Bahwa dalam hal kerugian yang ditimbulkan tidaklah sebatas hanya dilihat dari sisi pelaksanaan dari tidak adanya masalah dengan adanya surat yang sepertinya legal dan tidak bermasalah, namun harus melihat pada subyek pelaku dan akibat yang ditimbulkan dengan adanya surat itu sendiri. Bahwa akibat dari suatu surat yang dapat menimbulkan kerugian dapat dipedomani dari beberapa hal yaitu :

a) Subyek.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai pihak yang namanya tercantum dalam KTP, Paspor, Surat Perjanjian, SIM adalah seorang Prajurit TNI yang seharusnya dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan identitas diri sebagai Prajurit TNI, bukan sebaliknya menggunakan identitas lain selain Prajurit TNI.

b) Administrasi.

Bahwa masalah administrasi adalah masalah yang sangat penting dalam hubungannya dengan administrasi pemerintahan, administrasi umum maupun kepentingan umum. Bahwa pemakaian identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pasti akan mempengaruhi tertib administrasi pemerintah dalam hal ini administrasi kependudukan atau administrasi umum lainnya.

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2019, Terdakwa mendapat perintah dari Kasituud Bintaldam I/BB yang yaitu Mayor Purn. Suheli (Saksi-2) untuk membantu proses pengajuan Asabri dan TWP atas nama PNS Alfian (Saksi-1).
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk tidak diajukan karena Saksi-1 sudah dipecat dari kedinasan, kemudian Saksi-1 masih mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi-2 meminta agar Terdakwa tetap membantu.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2019, Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-1 di belakang Makodam I/BB tepatnya di sebuah warung Pecel,.
4. Bahwa benar dalam pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di Warung Pecel tersebut Saksi-1 meminta tolong agar Terdakwa membantu proses pengajuan uang Asabri dan TWP Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan saat itu kepada Saksi-1 : "bagusnya Pak Alfian datang ke kantor", tetapi dijawab oleh Saksi-1 : "gak usahlah, Saya takut dan segan karena sudah lama tidak masuk kantor", lalu Terdakwa mengatakan: "ya sudah, saya membantu semampu saya", kemudian Saksi-1 mengatakan lagi "untuk tanda tangan saya, ditiru aja Pak Nyoto", sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas A4 kosong yang sudah dilipat empat bagian, kemudian menyuruh Saksi-1 menanda tangannya di bagian bawah, dengan harapan isinya bisa dicetak dan sudah tertanda tangani.
5. Bahwa benar Terdakwa melaporkan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 dan menyampaikan permintaan tolong Saksi-1 untuk meniru tanda tangan Saksi-1 dan menyampaikan kertas kosong yang sudah ditanda tangani Saksi-1 di bagian bawah kertas, lalu Saksi-2 mengatakan "Tolong dibantu Pak Sunyoto", sehingga Terdakwa memerintahkan seorang anggota pers untuk

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisi pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 yang tanda tangan Saksi-1 discan dari komputer, namun untuk pengajuan Asabri ternyata tanda tangan Saksi-1 yang discan dari kertas A4 yang telah ditanda tangani sebelumnya tidak cocok masuk ke dalam kolom nama Saksi-1, sehingga Terdakwa memerintahkan pengajuan Asabri Saksi-1 dengan berkas yang belum ditanda tangani Saksi-1 lalu diajukan ke Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah berkas pengajuan Asabri tersebut berada 3 (tiga) hari di meja Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa agar poses pengajuan Asabri Saksi-1 dibantu, sehingga sesuai pesan Saksi-1 agar tanda tangannya ditiru, maka Terdakwa memasukkan tanda tangan Terdakwa ke kolom tanda tangani Saksi-1 bukan meniru tanda tangan Saksi-1.
7. Bahwa benar oleh Terdakwa di ajukan lagi ke Saksi-2, setelah itu diajukan ke Asabri, namun setelah Terdakwa cek kembali ke Asabri terhadap pengajuan tersebut, ternyata masih ada kekurangan Kartu Asabri yang asli, lalu Terdakwa melapor ke Saksi-2 namun sampai saat ini Kartu Asabri Saksi-1 belum diserahkan ke Bintaldam I/BB
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi setelah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2019 di warung pecal belakang Makodam I/BB.
9. Bahwa benar Saksi-1 pernah menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa menanyakan pengajuan Asabri dan TWP Saksi-1 dan Terdakwa jawab sudah dinaikkan ke Kasi Tuud Bintaldam I/BB dan Terdakwa juga mengatakan "tanda tangan Pak Alfian susah ditiru, tetapi Saya membuat tanda tangan saya", yang dijawab oleh Saksi-1 dengan mengatakan "ya sudah tidak apa-apa Pak Nyoto".
10. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2021, Sdr. Alpian (Saksi-1) datang ke Kantor Asabri Medan untuk mengambil Nota (surat berisi daftar yang harus dilengkapi) yaitu terhadap pengajuan Asabri yang diajukan oleh Bintaldam I/BB atas nama Alfian.
11. Bahwa benar latar belakang Nota tersebut, karena saat pemeriksaan Verifikasi Dokumen Asabri atas nama Saksi-1,

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



ternyata tidak lengkap atau tidak valid, sehingga perlu perbaikan agar klaim dana Asabri tersebut bisa diproses lebih lanjut dan mengenai tanda tangan dari pemohon yang mengajukan klaim Asabri merupakan faktor pendukung agar klaim dana Asabri tepat sasaran dan dalam rangka tertib administrasi.

12. Bahwa benar pengajuan administrasi Klaim Asabri atas nama Sdr Alfian (Saksi-1) terkendala dari Kesatuan (Bintaldam I/BB) tidak jelas apakah yang dimaksud mengajukan Asabri saja atau Asabri dengan pensiunan terusan.
13. Bahwa benar pihak Asabri juga masih ragu apakah Saksi-1 berhak atas dana Asabri saja atau dana Asabri dengan Hak pensiunan.
14. Bahwa benar selain hal tersebut untuk administrasi klaim Asabri Saksi-1 perlu di lengkapi lagi RH singkat, KU-1, Surat Permohonan Formulir, KU-1.07 Aprah Gaji, KTP karena ketika pengajuan yang tidak bisa di verifikasi karena tanda tangannya berbeda.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa di blanko administrasi pengajuan klaim dana Asabri yang memasukan tanda tangannya kedalam kolom yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi-1, sehingga seolah-olah itu tanda tangan Saksi-1 padahal tanda tangan tersebut tanda tangan Terdakwa, dan digunakan untuk mengajukan dana Klaim Asabri, dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena klaim Asabrinnya terhambat dan tidak bias di verifikasi administrasinya oleh Pihak Asabri, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi Unsur Ketiga “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Pemalsuan Surat"

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di tolak.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Sifat dari perbuatan Terdakwa yang maksudnya ingin membantu Saksi-1 memperlancar pengurusan Asabri tapi dengan cara yang tidak benar menunjukkan pribadi Terdakwa yang menggampangkan segala urusan.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya mengetahui bahwa perbuatannya salah dan diancam pidana, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa Pengurusan klaim Asabri Saksi-1 jadi terhambat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ini terjadi karena Terdakwa mendapat Perintah dari Saksi-2 untuk membantu pengurusan klaim Asabri Saksi-1, tetapi cara

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membantu Saksi-1 tidak benar, walaupun saat minta tolong Saksi-1 tidak mau tahu tentang berkas persyaratan Asabri yang harus ditandatangani Saksi-1 dan akhirnya Terdakwa yang membuat semuanya, namun berkas tersebut di tolak pihak Asabri sehingga menjadi terhambat Saksi-1 mendapat dana Asabri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa benar Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim bahwa perkara ini sudah diselesaikan hanya karena Saksi-1 miss komunikasi dengan Terdakwa dan memang Permohonan Asabri Saksi-1 di ajukan ke Kantor Asabri ternyata dikembalikan, dan Saksi-1 sudah mencabut laporan untuk itu mohon perkara ini selesai sampai disini dan Terdakwa tidak dihukum atau mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI AD sudah 33(tiga puluh tiga) tahun.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinast telah melaksanakan Tugas Operasi Militer antara lain Operasi Jaring Merah I Aceh Tahun 1991, Operasi Jaring Merah III Aceh Tahun 1993, Operasi Cinta Meunasah Aceh Tahun 2001
5. Bahwa atas pengabdianya Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun., Satya Lencana Kesetiaan XXVI Tahun , Satya Lencana GOM VII Aceh I,

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satya Lencana GOM VII Aceh II, Bintang Kartika Paksi Nararya.

6. Bahwa Terdakwa tergolong sebagai Prajurit Cacat Permanen saat melaksanakan Tugas Operasi di Bireun Aceh mengalami luka tembak di dada kiri dan masih ada sisa peluru pada lutut kiri, sebagaimana Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/218/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004 jo Skep/680/IX/2011 tanggal 5 September 2011.
7. Bahwa Komandan Kesatuan Terdakwa masih sanggup membina Terdakwa menjadi Prajurit yang lebih baik dan taat hukum.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di Masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, juga bermanfaat bagi Terdakwa kepentingan Kesatuan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Kabintaljahradam I/BB) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi serta patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, juga tenaga, pikiran serta keberadaannya di Kesatuan bisa digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pokok di Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- a. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/277/M/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- b. 7 (tujuh) lembar Surat Asabri Nomor B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Nota melengkapi berkas permohonan Klaim Asabri an. Alpian NIP 030212857/196810071991031003.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Nomor: B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
- d. 20 (dua puluh) lembar fotocopy kelengkapan berkas Asabri an. Alpian.

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan tidak digunakan dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo
Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sunyoto, Pangkat Letnan Dua Inf NRP 632313, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan Surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5(lima) bulan, dengan perintah pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut berakhir;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/277/M/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
 - b. 7 (tujuh) lembar Surat Asabri Nomor B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentangf Nota melengkapi berkas permohonan Klaim Asabri an. Alpian NIP 030212857/196810071991031003.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Nomor: B/YN.03/2665-AS/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
 - d. 20 (dua puluh) lembar fotocoppy kelengkapan berkas Asabri an. Alpian.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Ziky Suryadi, S.H. M.H., Mayor Sus NRP 533176 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MR Panjaitan, S.H. Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Ahmad Zaini, S.H. Sersan Kepala NRP21090022910690 dan Panitera Pengganti Rudy Santoso Pembantu Letnan Satu NRP 516658 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota-I

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota-II

Ziky Suryadi, S.H. M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Rudy Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP 516658

Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/X/2022